



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Alias GEMBUL Bin NGATIJAN;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Ngloro RT. 002/001. Kelurahan Ngloro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Bantu SMK N I Saptosari;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto,S.H.,M.H.,M.M. dkk yang merupakan Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di LBH Al Kautsar beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah nomor register 68/SKH/Pid/VI/2021/PN Wno tertanggal 25 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN bersalah melakukan tindak pidana *melakukan beberapa pencurian* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit mesin jahit, merk JUKI dengan No. kode DDL 8100e warna putih
  - b) 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 b beserta kardus
  - c) 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk Yamato, type 747 A
  - d) 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk Yamato, type 737 A beserta kardusnyadan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 12 april 2021
  - e) 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk Yamato, type 747 A, satu set beserta dengan mejanya
  - f) 2 (dua) unit mesin jahit merk singer, warna putih, type 1306

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) unit mesin jahit fortabel, merk singer, type 1306 beserta dosnya
- h) 1 (satu) unit mesin jahit Merk Juki Type DDL 8500, Warna Putih Dikembalikan kepada pihak SMKN 1 Saptosari melalui saksi SEPTINA ANNASTUTI Binti SUKIDJAN;
- i) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803-VM, Noka : MH1JFZ136KK439690, No. sin : JFZ1E34 39593, beserta Stnk an. AKHID NURROHMAN yang beralamatkan di Ds n. Karangtengah I, Rt. 05/01, Karangtengah, wonosari, kab. Gunungkidul Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- j) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota avansa, warna hitam, tahun pembuatan 2016, No. Pol : AA-8740-RD, atas nama Stnk : MARCELINUS PUTRAWIJAYA;
- Dikembalikan kepada ENDI SURYANTO Bin PARJONO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga

Bahwa terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri merupakan beberapa kejahatan, **pertama** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, **kedua** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 16.00 Wib, **ketiga** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, dan yang **keempat** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya kesemuanya terjadi pada tahun bertempat di lokasi yang sama yaitu di SMK N 1 Saptosari dengan alamat Padukuhan K Rt. 06/05, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya tidak suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonorejo **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Yang pertama kali pada hari dan tanggal tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803-VM datang ke SMK N 1 Saptosari. Setelah sampai lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat ruangan laboratorium I dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju Laboratorium I. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin jahit portable merk Singer Type 1306 yang masih di dalam kardus dengan cara Terdakwa mengambil mesin jahit tersebut dari tumpukan dengan kedua tangannya lalu dibopong di bagian depan badan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari ruangan Laboratorium I menuju ke sepeda motor sambil membopong mesin jahit tersebut. Kemudian mesin jahit tersebut Terdakwa letakkan di bagian depan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dan pergi meninggalkan sekolahan. -----

Yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dengan mengenakan Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803-VM datar SMK N 1 Saptosari. Setelah sampai lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju Laboratorium II. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk dalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awas. Terdakwa melepas dulu mesin utama dengan cara Terdakwa melepas baut bautnya dengan menggunakan obeng warna hitam yang ada di ruang laboratorium tersebut hingga bagian mesin jahit terpisah dari mejanya. Kemudian Terdakwa melepas bagian kaki kaki meja dengan menggunakan obeng agar lebih mudah dalam membawanya. Setelah itu bagian-bagian mesin jahit tersebut Terdakwa letakkan persatu ke sepeda motor. Untuk bagian mesin, Terdakwa letakkan di sepeda motor bagian depan, lalu bagian-bagian dari meja Terdakwa ikat di jok bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sekolahan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke SMK N 1 Saptosari dengan menggunakan mobil Toyota avansa warna hitam dengan No. Pol : AA-8 RD. Kemudian mobil Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil berjalan menuju ruang laboratorium I. Kemudian Terdakwa masuk ke ruang laboratorium yang pintunya tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin jahit merk juki Type DDL.8500 yang berada di dekat pintu,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin jahit tersebut dengan cara menarik n jahit pada bagian meja dengan menggunakan k tangannya menuju ke mobil yang diparkir. Setelah bera dekat mobil yang diparkir tersebut, datang saksi WA ESMANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada : WAHYU ESMANTO dengan alasan bahwa mesin tersebut akan diservis. Kemudian Terdakwa mena mesin jahit tersebut ke bagian belakang mobil de dibantu oleh saksi WAHYU ESMANTO. Selanjir Terdakwa pergi meninggalkan sekolah. ----- Kemudian yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Feb 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan mengen mobil Toyota avansa warna hitam dengan No. Pol : AA-8 RD datang ke SMK N 1 Saptosari. Setelah sampai Terdakwa memarkirkan mobilnya. Kemudian Terdakwa dari mobil dan berjalan menuju ke Laboratorium II. Kemu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium II mengambil 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high s merk Yamato, type 747 A, satu set beserta dengan mej dengan cara awalnya Terdakwa melepas dulu mesin u dengan cara Terdakwa melepas baut bautnya de menggunakan obeng (-) yang ada di ruang laborat tersebut hingga bagian mesin jahit terpisah dari mej. Kemudian Terdakwa melepas bagian kaki-kaki meja. Se itu bagian demi bagian mesin jahit termasuk mej tersebut Terdakwa bawa ke bagian belakang n Selanjutnya Terdakwa meminta saksi AHMAD RIDWAN saat itu sedang membersihkan perpustakaan t membukakan pintu Labotarorium I dengan mengat bahwa Terdakwa akan meminjam mesin obras karena borongan pembuatan korden. Kemudian Terdakwa masi dalam ruang Laboratorium I lalu mengambil 1 (satu) mesin obras benang 4 high speed merk Yamato, type 7 dan 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed Yamato, type 737 A dengan cara Terdakwa melepas mesin utama dengan cara Terdakwa melepas baut bai dengan menggunakan obeng (-) hingga bagian mesin c

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dari mejanya. Kemudian Terdakwa melepas baki-kaki meja. Setelah itu Terdakwa meminta saksi AH RIDWAN untuk membantu membawa bagian demi bagian mesin obras termasuk mejanya tersebut untuk dimuat bagian belakang mobil. Kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah.-----

Selanjutnya yang ke empat terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00, Terdakwa dengan mengendarai Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803 datang ke SMK N 1 Saptosari. Setelah sampai lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat ruang laboratorium I dan berjalan menuju Laboratorium I. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut mengambil adalah 3 (tiga) buah mesin jahit portable Singer Type 1306 dari tumpukan di gudang yang sudah dikardus dan Terdakwa ambil dengan cara ditenteng 1 (satu) buah dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah dengan tangan kiri lalu dibawa ke arah sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke ruangan laboratorium untuk mengambil 1 (satu) buah mesin jahit lagi yang dilakukan dengan cara Terdakwa tenteng menggunakan tangan kanannya lalu dibawa ke arah sepeda motor bopor depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor. Setelah itu 3 (tiga) mesin jahit tersebut Terdakwa naikan ke sepedamotor bagian depan 1 (satu) buah dan di jok belakang 2 (dua) buah yang Terdakwa ikat menggunakan tali. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah.

Selanjutnya Terdakwa menjual 5 (lima) buah mesin jahit (tiga) mesin obras dan laku sejumlah Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya, sedangkan 1 unit mesin jahit fortabel, merk singer, type 1306 terdapat digunakan sendiri di rumah.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 6 (enam) buah mesin jahit dan 3 (tiga) mesin obras tersebut tanpa ada izin dari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK N 1 Saptosari selaku pemiliknya serta nilai dari 6 (dibuat) buah mesin jahit dan 3 (tiga) mesin obras tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana. -----

-----A T A U-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri merupakan beberapa kejahatan, **pertama** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 bertempat di rumah saksi SUMANTO yang beralamat di Padukuhan Karang, Rt. 01/01, Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kab. Gunungkidul, **kedua** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Saksi SLAMET PARGI yang beralamat di Gondangrejo RT.01/19, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul dan kedua tempat tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu pada Februari 2021 dan setidaknya-tidaknya berada di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, selanjutnya yang **ketiga** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di rumah Saksi FADLI KAMALUDIN Als ABU NAFI yang beralamat di Kepuh Wetan Rt.02, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, yang **keempat** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di tempat saksi MUHAMMAD ZUHAIRUDIN AS'AR yang beralamat di Padukuhan Kanggotan, Rt. 09/00, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Bantul, yang **kelima** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 bertempat di rumah GUNAWAN yaitu di Somokaton, Rt. 001/-, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul yang **keenam** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Toko Singer yang beralamat di Jalan AM. Sangaji No.34, Cokrokusuman, Jetis Yogyakarta dan keempat tempat tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 dan berdasarkan Pasal 362 ayat (2) KUHPidana pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa dituntut melakukan perbuatan terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangkapan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBUL Bin NGATIJAN melakukan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari adalah berdasarkan SK Gubernur DIY N : 021/PEM.D/UP/K/NABAN, tanggal 21 Desember 2020 yang di SK tersebut di ter atau diperbaharui setiap setahun sekali, dan Terdakwa menjadi tenaga bantu ada jurusan tata busana serta tugas Terdakwa adalah menyediakan peralatan dan bahan praktek siswa, dan merawat kondisi peralatan praktek di laboratorium tata b termasuk salah satunya adalah mesin jahit dan mesin obras.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa di mengendarai Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803-VM datang ke SMK Saptosari. Setelah sampai lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan be menuju Laboratorium II. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tei dan dengan statusnya selaku pegawai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari, Terc mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara av Terdakwa melepas dulu mesin utama dengan cara Terdakwa melepas baut be dengan menggunakan obeng (-) warna hitam yang ada di ruang laboratorium tei hingga bagian mesin jahit terpisah dari mejanya. Kemudian Terdakwa melepas bagia kaki meja dengan maksud agar lebih mudah dalam membawanya. Setelah itu bagiar bagian mesin jahit tersebut Terdakwa letakkan satu persatu ke sepeda motor. bagian mesin, Terdakwa letakkan di sepeda motor bagian depan, lalu bagian-bagia meja Terdakwa ikat di jok bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa pergi meningg sekolahan. Kemudian Terdakwa membawa mesin jahit tersebut ke rumah saksi SUM. yang beralamat di Padukuhan Karang, Rt. 04/06, Kalurahan Jetis, Kapanewon Sap kab. Gunungkidul. Lalu Terdakwa menjual mesin jahit tersebut kepada saksi SUM. dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).-----
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang I SMK N 1 Saptosari dengan mengendarai mobil Toyota avansa warna hitam denga Pol : AA-8740-RD. Kemudian mobil Terdakwa parkir di depan ruang laborator Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ruang laborator Kemudian Terdakwa masuk ke ruang laboratorium yang pintunya tidak ter Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin jahit merk juki Type DDL.8500 berada di dekat pintu, lalu dengan statusnya selaku pegawai tenaga bantu di SMI Saptosari, Terdakwa mengambil mesin jahit tersebut dengan cara menarik mesir pada bagian meja dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke mobil yang di Setelah berada di dekat mobil yang diparkir tersebut, datang saksi WAHYU ESM/ lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WAHYU ESMANTO dengan alasan bahwa jahit tersebut akan diservis. Kemudian Terdakwa menaikkan mesin jahit tersebut ke t belakang mobil dengan dibantu oleh saksi WAHYU ESMANTO. Selanjutnya Terc pergi meninggalkan sekolahan dan langsung Terdakwa bawa ke rumah dan s

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai rumah karena Terdakwa sebelumnya sudah menyewa mobil avanza No. Pc 8740 RD, maka mesin jahit tersebut Terdakwa pindahkan ke mobil dan Terdakwa ba rumah Saksi SLAMET PARGIYANA yang beralamat di Gondangrejo RT.01/19, Kalu Gari, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul untuk dijual kepada Saksi SL PARGIYANA dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah).-----

- Kemudian pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di mengendarai mobil Toyota avansa warna hitam dengan No. Pol : AA-8740-RD data SMK N 1 Saptosari. Setelah sampai lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya. Kerr Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke Laboratorium II. Kemudian Terc masuk ke dalam ruangan Laboratorium II lalu dengan statusnya selaku pegawai t bantu di SMK N 1 Saptosari, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin obras benang speed merk Yamato, type 747 A, satu set beserta dengan mejanya dengan cara av Terdakwa melepas dulu mesin utama dengan cara Terdakwa melepas baut ba dengan menggunakan obeng (-) yang ada di ruang laboratorium tersebut hingga k mesin jahit terpisah dari mejanya. Kemudian Terdakwa melepas bagian kaki-kaki Setelah itu bagian demi bagian mesin jahit termasuk mejanya tersebut Terdakwa ba bagian belakang mobil. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi AHMAD RIDWAN yang itu sedang membersihkan perpustakaan untuk membukakan pintu Labotarorium I di mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam mesin obras karena ada bor pembuatan korden. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang Laboratorium mengambil 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk Yamato, type 747 A (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk Yamato, type 737 A dengan Terdakwa melepas dulu mesin utama dengan cara Terdakwa melepas baut ba dengan menggunakan obeng (-) hingga bagian mesin obras terpisah dari me Kemudian Terdakwa melepas bagian kaki-kaki meja. Setelah itu Terdakwa meminta AHMAD RIDWAN untuk membantu membawa bagian demi bagian mesin obras terr mejanya tersebut untuk dimuat ke bagian belakang mobil. Kemudian Terdakwa meninggalkan sekolahan dan langsung Terdakwa bawa ke daerah Bantul. Lalu 1 buah mesin obras benang 4 Type FY747A Terdakwa jual kepada Saksi KAMALUDIN Als ABU NAFI yang beralamat di Kepuh Wetan Rt.02, Wirok Banguntapan, Bantul, dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu ru Selanjutnya setelah dari tempat Saksi FADLI KAMALUDIN, dua mesin obras yaitu 1 unit mesin obras benang 4 high speed merk Yamato, type 747 A dan 1 (satu) unit obras benang 3 high speed merk Yamato, type 737 A Terdakwa bawa ke tempat MUHAMMAD ZUHAIRUDIN AS'ARI yang beralamat di Padukuhan Kanggotan, Rt. Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kab. Bantul dan 2 mesin obras Terdakwa jual k

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ZUHAIUDIN AS'ARI dengan harga Rp.2.900.000,- (dua Sembilan ratus ribu rupiah).-----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00, Terdakwa dengan mengendarai Honda beat warna putih, No. pol : AB-2803-VM datang ke SM Saptosari. Setelah sampai lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat ruangan laboratorium I dan berjalan menuju Laboratorium I. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan dengan statusnya selaku pegawai tenaga bantu di SM Saptosari, Terdakwa mengambil adalah 3 (tiga) buah mesin jahit portable merk : Singer Type 1306 dari tumpukan di gudang yang masih dikardus dan Terdakwa ambil dengan cara ditenteng 1 (satu) buah dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah ditenteng dengan tangan kiri lalu dibawa ke arah sepeda motor, kemudian Terdakwa letakkan di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke ruangan laboratorium I dan mengambil 1 (satu) buah mesin jahit lagi yang dibawa dengan cara Terdakwa tetap menggunakan tangan kanannya lalu dibawa ke arah sepeda motor bopong dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor. Setelah itu 3 (tiga) buah mesin jahit tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor, di bagian depan 1 (satu) buah dan di jok belakang 2 (dua) buah yang Terdakwa ikat menggunakan tali. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah. Terdakwa simpan dirumahnya baru hari setelahnya yaitu hari Sabtu Terdakwa ditelpon oleh saksi GUNAWAN sedang mencari mesin jahit untuk dibeli. Kemudian Terdakwa menawarkan mesin jahit portable merk Singer Type 1306, sehingga terjadi kesepakatan jual beli. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah mesin jahit tersebut ke rumah saksi GUNAWAN yaitu di Somokaton, Rt. 001/-, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Toko Singer yang beralamat di Jalan AM. Sangaji 1 Cokrokusuman, Jetis Yogyakarta tepatnya di utara Tugu Yogyakarta untuk menjual 2 mesin jahit portable merk Singer Type 1306 dan bertemu dengan pemilik toko tersebut yaitu saksi BUDI HARTO. Kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) mesin jahit tersebut kepada saksi BUDI HARTO dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa SUGIYATNO DWI HENDRAWANTO Als GEMBU NGATIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Septiana Annastuti Binti Sukidjan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggang Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat Saksi bersama Sdri. DWI ENY ASTUTI (Guru Produktif Jurusan Tata Busana) dan juga bersama dengan guru yang lain, yaitu Sdr. TRIYANTO. Saat itu Saksi menanyakan apakah ada mesin jahit yang hilang dan Sdr. TRIYANTO menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL membawa mesin jahit dari ruang praktek tata busana dan juga Sdr. TRIYANTO telah dilaporkan oleh stafnya, yaitu Sdr. WAHYU ISMANTO bahwa Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL telah mengambil beberapa mesin jahit dan katanya dipinjam untuk mengerjakan pakaian borongan di rumahnya dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan Saksi dan guru yang lain berembuk dan sepakat melakukan pengecekan barang pada hari Senin 15 Maret 2021 dan ternyata setelah melakukan inventarisasi terdapat 2 (dua) set mesin jahit High Speed merk juki, 3 (tiga) set mesin obras, 4 (empat) mesin jahit portable sudah tidak ada. Setelah itu Saksi dan Sdri. DWI ENY ASTUTI memanggil Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL dan yang bersangkutan mengakuinya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah dan sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL dipanggil ke ruang kepala sekolah namun Saksi tidak ikut. Yang ikut dipanggil adalah Sdri. DWI ENY ASTUTI, Sdr. PAEMO, Sdri. ASIH KUSTARI, Sdri. YETTI WIDYANINGRUM. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa mengakui telah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



mengambil 9 mesin jahit dan pada malam harinya baru bisa mengembalikan 1 (satu) buah mesin jahit yang setahu Saksi langsung diterima oleh Ibu Kepala Sekolah tetapi untuk mesin jahit yang lain tidak dapat mengembalikan karena menurut pengakuan telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8100E dan DDL 8500 warna putih, 4 (empat) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya karena masih baru dan belum pernah dipakai, 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A, 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A satu set beserta dengan mejanya, kemudian ada 1 (satu) unit dikembalikan oleh Terdakwa, yaitu mesin jahit portable merk Singer type start 1306 yang saat ini diletakan di ruang kepala sekolah yang dikembalikan pada Selasa 16 Maret 2021 pukul 20.30 yang diterima langsung oleh Ibu Kepala Sekolah;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang meminta ijin dan memberikan ijin untuk pengambilan barang-barang tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mesin jahit tersebut telah dijual ke beberapa tempat diantaranya di took Singer daerah Tugu Yogyakarta dan yang lain dijual ke perseorangan di daerah Bantul, namun kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang tool man yang bertugas menjaga alat-alat dan membantu menyiapkan kegiatan praktek siswa di laboratorium tata busana dan status kepegawaianya sebagai tenaga bantu yang sudah diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor : 021/PEM.D/UP/K/NABAN tertanggal 21 Desember 2020;

- Bahwa kerugian yang diderita adalah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dwi Eny Astuti Binti (Alm) Wagiman, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggang Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II;

- Bahwa pada hari Jumat 12 Maret Saksi dan Sdri. SEPTIANA ANNASTUTI mendapat laporan dari Sdr. TRIYANTO yang telah dilaporkan oleh

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stafnya Sdr. WAHYU ISMANTO (satpam) bahwa Terdakwa telah megambil beberapa unit mesin jahit, namun sebelum dilapor Saksi telah merasa curiga karena melihat beberapa mesin jahit tidak ada di ruang laboratorium, namun Saksi tidak merasa curiga saat itu;

- Bahwa menurut Sdr. TRIYANTO, Terdakwa telah meminta ijin kepada Kepala Sekolah dalam membawa barang-barang dari laboratorium dan akan dibawa pulang karena menurut Terdakwa sedang ada pesanan partai besar pakaian;

- Bahwa Setelah mendapat laporan Saksi bersama beberapa guru berembuk dan akhirnya melakukan pengecekan pada Senin 15 Maret 2021 dan ternyata benar terdapat 3 (tiga) mesin jahit High Speed, 2 (dua) set mesin obras sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada hari Selasa 16 Maret 2021 Saksi bersama dengan Sdri. SEPTIANA ANNASTUTI dan guru lainnya memanggil Terdakwa dan melakukan konfirmasi dan diakui bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) unit mesin jahit, yang akhirnya Saksi melaporkannya kepada Kepala Sekolah. Kemudian pada hari itu sekitar pukul 16.00 Kepala Sekolah memanggil Terdakwa untuk dilakukan konfirmasi, dan diakui ternyata 9 (sembilan) unit mesin jahit yang diambilnya dan 8 (delapan) unit telah dijual dan 1 (satu) unit masih berada di dalam rumahnya. Dan sesuai kesepakatan pihak sekolah dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mengembalikan semua yang telah diambil paling lambat pada tanggal 1 April 2021, tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan;

- Bahwa Pada hari Selasa 16 Maret 2021 pukul 20.30 WIB dan diterima langsung oleh Kepala Sekolah Ibu DWI RETO WAHYUNINGSIH berupa mesin jahit portable merk Singer type 1306;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang meminta ijin untuk membawa keluar mesin-mesin jahit tersebut dari lingkungan sekolah, bahkan Terdakwa sekalipun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Wahyu esmanto Bin Sukijan, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggang Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 2 (dua) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8100E dan DDL 8500 warna putih, 4 (empat) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya karena masih baru dan belum pernah dipakai, 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A, 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A satu set beserta dengan mejanya, kemudian ada 1 (satu) unit dikembalikan oleh Terdakwa, yaitu mesin jahit portable merk Singer type start 1306 yang saat ini diletakan di ruang kepala sekolah yang dikembalikan pada Selasa 16 Maret 2021 pukul 20.30 yang diterima langsung oleh Ibu Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa katanya sudah meminta ijin kepada kepala sekolah untuk diperbaiki;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membawa kendaraan roda 4 (empat) yang diparkir di depan gedung II tata busana, pelku bertemu dengan Saksi di depan ruangan tata usaha pada Kamis 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB dan meminta tolong ke Saksi untuk membantu mengangkat mesin jahit dan setelah itu pada hari Selasa 23 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Saksi juga bertemu denga pelaku di depan ruang tata usaha dan meminta tolong Saksi untuk mengangkat mesin jahit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ahmad Ridwan Als Wawan Bin Samsudin, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yag terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yag beralamt di Jl. Wonosari-Panggung Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa adalah seorang tool man atau orang yang memperbaiki, menjaga dan merawat mesin-mesin jahit di SMK N 1 Saptosari;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di ruang perpustakaan SMK N 1 Saptosari untuk merapikan ruangan perpustakaan, karena Saksi adalah petugas kebersihan di SMK N 1 Saptosari sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membawa mesin jahit tersebut menggunakan kendaraan roda empat yang diparkir di depan gedung II tata busana, kemudian Terdakwa memaggil Saksi dengan maksud menyuruh Saksi untuk



membuka gedung I tata busana, setelah Saksi bukakan selanjutnya Saksi kembali ke ruang perpustakaan untuk melanjutkan tugas Saksi membersihkan ruangan, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk membantu mengangkat meja besi untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Setelah kejadian itu Saksi dipanggil oleh Sdr. TRIYATO dan disuruh untuk menghadap Sdri. ANAS dan Sdri. YETI dan Saksi diminta klarifikasi mengenai kejadian Terdakwa membawa barang-barang berupa mesin jahit keluar dari lingkungan SMK N 1 Saptosari dan Saksi jelaskan juga bahwa waktu itu Saksi diminta membantu Terdakwa untuk mengangkat meja besi, karena saat itu Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa membawa barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Endi Suryanto Bin Parjono, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggung Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II yang dilakukan oleh Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa kendaraan Saksi dipakai untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL karena sering merental kendaraan roda 4 (empat) di tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil di tempat Saksi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, tetapi untuk kapan waktu penyewaannya Saksi lupa, mengingat Saksi antara bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh Terdakwa terakhir dan yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti adalah Merk Toyota Avansa No. Pol. AA-8740-RD, warna hitam tahun pembuatan 2016 No. Ka : MHKM5EA2JGK008872, No. Sin. : 1NRF159522 atas nama STNK MARCELINUS PUTRA WIJAYA yang beralamat di Taman Winangun RT. 01/10, Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil untuk keperluan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



6. Saksi Sumanto Bin Pertowiryo, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggang Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II yang dilakukan oleh Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL;
- Bahwa Saksi pernah ditawari barang untuk dibeli berupa mesin jahit oleh Terdakwa sekitar tanggal 8 Februari 2021 pukul 14.30 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Mesin jahit yang Saksi beli adalah 1 (unit) mesin jahit merk JUKI dengan nomor kode DDL 8100e warna putih;
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa untuk pembelian mesin jahit tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi milik Terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa mesin jahit merk JUKI DDL 8100e warna putih itu adalah hasil dari lelang barang milik SMK N 1 Saptosari;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021, sekira pukul 14.30 wib Saksi ditawari Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI no kode DDL 8100e, warna putih hasil dari lelangan yang dilakukan SMK N 1 saptosari, kab. Gunungkidul, dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar harga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa datang kerumah untuk mengantarkan mesin jahit merk JUKI no kode DDL 8100e, warna putih, setelah itu Saksi memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dan pada hari jumat tanggal 09 april 2021, sekira pukul 14.00 wib mesin jahit tersebut diamankan oleh petugas polsek saptosari karena mesin jahit tersebut hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di SMK N 1 saptosari, Kab. Gunungkidul;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Slamet Pargiyana Bin Kasno Rejo , memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari-Panggang Km. 22, Kepek, Kepek, Saptosari, Gunungkidul tepatnya di ruang Lab. I dan Lab. II yang dilakukan oleh Sdr. SUGIYATNO DWI HENDRAWAN Als GEMBUL;
- Bahwa Saksi membeli mesin jahit yang ditawarkan Terdakwa di rumah Saksi dengan merk JUKI DDL 8500 warna putih sudah lengkap dengan mejanya dan itu terjadi sekitar bulan Februari 2021 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli mesin jahit merk JUKI DDL 8500 warna putih dari Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik mesin jahit, karena alasan Terdakwa adalah menjualkan barang milik temannya yang sedang membutuhkan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Terdakwa diangkat sebagai pegawai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari adalah berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor : 021/PEM.D/UP/K/NABAN, tanggal 21 Desember 2020 yang di SK tersebut di terbitkan atau diperbaharui setiap setahun sekali, dan Terdakwa menjadi tenaga bantu adalah di jurusan tata busana serta tugas Terdakwa adalah menyediakan peralatan dan bahan untuk praktek siswa, dan merawat kondisi peralatan praktek di laboratorium tata busana;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di SMK N 1 Saptosari yang beralamat di Jl. Wonosari – Panggang Km 22, Kepek, Saptosri, Gunungkidul tepatnya di dalam ruangan laboratorium praktek jurusan tata busana yaitu ruang laboratorium I dan II, dan waktu pencurian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - a. Pertama kali adalah hari tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib;
  - b. Kedua hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 16.00 Wib;
  - c. Ketiga adalah selang seminggu yaitu pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



d. Ke empat adalah selang satu hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Barang – barang yang Terdakwa ambil adalah :

a. 2 (dua) buah mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.5100E dan Type DDL.8500 keduanya satu set dengan mejanya;

b. 3 (tiga) buah mesin obras Merk Yamata yang terdiri dari 2 (dua) buah benang 4 Type FY747A, dan yang satu adalah benang 3 Type FY737A, ketiga mesin tersebut satu set dengan mejanya.;

c. 4 (empat) buah mesin jahit Merk singer Type 1306, Terdakwa ambil bersama dengan kardusnya karena kondisi masih belum digunakan dan semua nya masih berada di dalam kardus, namun yang satu mesin sudah Terdakwa kembalikan ke pihak sekolah SMK N 1 Saptosari;

- Jadi total yang Terdakwa ambil adalah 9 (Sembilan) mesin dan Terdakwa kembalikan satu;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa :

a. Yang pertama kali pada bulan januari 2021 sekira pukul 10.00 wib adalah 1 (satu) buah mesin jahit portable merk Singer Type 1306 bersama dengan kardus karena masih di dalam kardus Terdakwa angkut dengan sepeda motor merk Honda Beat;

b. Yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah mesin jahit high Speed merk Juki Type DDL.8100E Terdakwa ambil 1 set beserta dengan mejanya kemudian pada sorenya yaitu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mesin jahit high Speed merk Juki Type DDL.8500 juga sudah satu set dengan mejanya, yang Terdakwa pergunakan untuk sarana adalah sepedamotor Honda beat;

c. ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) buah mesin jahit Obras Merk Yamata 2 buah yang Type FY747A dan 1 buah yang type FY737A dan Terdakwa ambil satu set dengan mejanya, sarana yang Terdakwa pergunakan adalah mobil Avanza warna hitam;

d. Ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) buah mesin jahit portable merk Singer Type 1306 Terdakwa ambil bersama dengan kardusnya





karena masih di dalam kardus, dan sarana yang Terdakwa pergunakan adalah sepeda motor Honda Beat.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pertama karena Terdakwa bekerja di SMK N 1 Saptosari di jurusan tata busana maka yang Terdakwa ambil adalah barang – barang di jurusan tata busana sehingga Terdakwa lebih mudah untuk akses pengambilan tidak perlu menggunakan atau merusak pintu atau jendela karena Terdakwa memanfaatkan waktu sepi atau sudah sore yaitu guru – guru sudah pulang sehingga sekolahan sudah sepi dari siswa dan pegawai dan pintu ruang praktek laboratorium jurusan tata busana belum di kunci oleh satpam, dan cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah Yang pertama kali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengambilnya adalah dengan cara mesin jahit Terdakwa ambil dari tumpukan dan Terdakwa bawa Terdakwa bopong di depan badan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Honda beat milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium praktek I di sebelah timurnya gedung ruang laboratorium I dan setelah itu Terdakwa bawa pergi. Yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awalnya mesin jahit Terdakwa bongkar dulu mesin utama Terdakwa lepas dari meja dengan Terdakwa lepas baut bautnya, kemudian setelah itu meja juga Terdakwa bongkar biar kakinya bisa terpisah kemudian setelah Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa naikan satu persatu ke sepeda motor untuk mesin Terdakwa taurh di sepeda motor bagian depan kemudian bagian – bagian meja Terdakwa ikat di jok bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah berhasil membawa pergi pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi mesin juki Type DDL.8500 caranya sama yaitu Terdakwa bongkar dan setelah berhasil Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor seperti cara yang pertama dan Terdakwa pergi dari ruang laboratorium. Kemudian yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang mengambil 3 (tiga) buah mesin obras semuanya Terdakwa bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan obeng min kemudian setelah terbongkar maka Terdakwa naikan ke mobil avanza yang Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I dan setelah semua naik maka Terdakwa bawa pergi. Selanjutnya yang ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 yaitu 3 (tiga) buah mesin jahit portable Terdakwa mengambilnya adalah Terdakwa ambil dari tumpukan di gudang dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng tangan kanan satu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri juga satu, Terdakwa bawa ke arah sepeda motor Terdakwa parkir kemudian Terdakwa letakan di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk lagi keruangan dan Terdakwa mengambil satu lagi Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tentang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa ke sepeda motor bopong di depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium I di sebelah ruang laboratorium I, kemudian setelah itu 3 buah mesin jahit Terdakwa naikan ke sepeda motor di bagian depan satu dan di jok belakang dua Terdakwa tali dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut untuk yang kejadian pertama kali mesin jahit portable tidak Terdakwa jual Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan di rumah yang saat ini sudah di minta dan Terdakwa kembalikan ke pihak sekolah. Kemudian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8100C, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Sdr. SUMANTO yang beralamat di Kepek, Saptosari, Gunungkidul untuk Terdakwa jual di mana memang sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan mesin jahit kepada Sdr. SUMANTO dan mesin jahit tersebut di beli oleh Sdr. SUMANTO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang sorenya sekitar pukul 16.00 Wib setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8500 maka langsung Terdakwa bahwa ke rumah dan setelah sampai rumah karena Terdakwa sebelumnya sudah menyewa mobil avanza No. Pol : AA 8740 RD dari Sdr. ENDI maka setelah sampai rumah tersebut mesin Terdakwa pindah ke mobil dan Terdakwa bawa ke Karangtengah kerumah Sdr. SLAMET yang beralamat di karangtengah, Wonosari, Gunungkidul dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menawarkan ke istri Sdr. SLAMET dan mau membeli maka langsung Terdakwa antar ke rumahnya, namun pada waktu itu Terdakwa tidak bertemu ternyata Sdr. SLAMET dan istrinya baru berpergian dan mesin jahit Terdakwa turunkan di sana kemudian pembayaran di serahkan hari berikutnya yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk yang 3 buah mesin obras setelah berhasil langsung Terdakwa bawa ke daerah bantul dan 1 buah mesin obras benang 4 Type FY747A Terdakwa jual ke seseorang yang berprofesi sebagai servis mesin jahit yaitu Sdr. ABU yang beralamat di banguntapan, bantul, karena memang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. ABU dan di beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dari tempat Sdr. ABU yang dua mesin Terdakwa bawa ke toko dan servis mesin jahit Zunaris yang beralamat di Pleret bantul, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah berkomunikasi dengan pemiliknya Sdr. AHMAD dan 2 mesin Terdakwa jual disitu dengan harga Terdakwa jual seharga 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang 3 buah mesin jahit portable merk Singer setelah Terdakwa berhasil membawa pergi tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan dirumah dulu baru hari setelahnya yaitu hari Sabtu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dimana orang tersebut mencari mesin jahit dan orang tersebut mendapatkan nomor Terdakwa dari toko yang pernah Terdakwa tawari namun tidak mau membeli kemdian setelah di hubungi tersebut langsung Terdakwa minta alamat dan Terdakwa antar ke rumahnya yaitu di daerah piyungan bantul dan di beli dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke daerah tugu Yogyakarta ke toko Singer tepatnya di utara tugu Yogyakarta untuk menjual yang 2 mesin portable dan terjual dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Total penjualan mesin jahit tersebut sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa 1 (satu) bulan hanya tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena dipotong bank untuk angsuran pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak sekolah untuk mengambil mesin jahit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI dengan No. Kode DDL 8100e warna putih beserta mejanya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2016 No. Pol. : AA-8740-RD, atas nama STNK MARCELINUS PUTRAWIJAYA yang beralamatkan di Taman Winangun RT.01/10, Kebumen, Kebumen, Jateng beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, satu set beserta dengan mejanya;
- 2 (dua) unit mesin jahit merk Singer warna putih type 1308;
- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type 1306 beserta dosnya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol. : AB-2803-VM, No. Ka. : MH1JFZ136KK439690, No. Sin. : JFZ1E3439593 beserta STNK An. AKHID NURROHMAN yang beralamat di Dsn. Karangtengah 1, Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8500 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja sebagai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari di Jalan Wonosari – Panggang Km 22, Kepek, Saptosri, Gunungkidul dan juga tempat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin, dan cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah yang pertama kali pada bulan januari 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengambilnya adalah dengan cara mesin jahit Terdakwa ambil dari tumpukan dan Terdakwa bawa Terdakwa bopong di depan badan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Honda beat milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium praktek I di sebelah timurnya gedung ruang laboratorium I dan setelah itu Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut. yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awalnya mesin jahit Terdakwa bongkar dulu mesin utama Terdakwa lepas dari meja dengan Terdakwa lepas baut bautnya, kemudian setelah itu meja juga Terdakwa bongkar biar kakinya bisa terpisah kemudian setelah Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa naikan satu persatu ke sepeda motor honda beat kemudian sambil membawa mesin jahit tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut, kemudian setelah berhasil membawa pergi pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi mesin juki Type DDL.8500 caranya sama yaitu Terdakwa bongkar dan setelah berhasil Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor seperti cara yang pertama dan Terdakwa pergi dari ruang laboratorium. Kemudian yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang mengambil 3 (tiga) buah mesin obras semuanya Terdakwa bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obeng min kemudian setelah terbongkar maka Terdakwa naikan ke mobil avanza yang Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I dan setelah semua naik maka Terdakwa bawa pergi. Selanjutnya yang ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 yaitu 3 (tiga) buah mesin jahit portable Terdakwa mengambilnya adalah Terdakwa ambil dari tumpukan di gudang dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tentang tangan kanan satu tangan kiri juga satu, Terdakwa bawa ke arah sepeda motor Terdakwa parkir kemudian Terdakwa letakan di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk lagi keruangan dan Terdakwa mengambil satu lagi Terdakwa bawa dengan cara T erdakwa tentang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa ke sepeda motor bopong di depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepedamotor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium I di sebelah ruang laboratorium I, kemudian setelah itu 3 buah mesin jahit Terdakwa naikan ke sepedamotor di bagian depan satu dan di jok belakang dua Terdakwa tali dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut untuk yang kejadian pertama kali mesin jahit portable tidak Terdakwa jual Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan di rumah yang saat ini sudah di minta dan Terdakwa kembalikan ke pihak sekolah. Kemudian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8100C, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO yang beralamat di Kepek, Saptosari, gunungkidul untuk Terdakwa jual di mana memang sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan mesin jahit kepada Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO dan mesin jahit tersebut di beli oleh Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang sorenya sekitar pukul 16.00 Wib setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8500 maka langsung Terdakwa bahwa ke rumah dan setelah sampai rumah karena Terdakwa sebelumnya sudah menyewa mobil avanza No. Pol : AA 8740 RD dari Sdr. ENDI maka setelah sampai rumah tersebut mesin Terdakwa pindah ke mobil dan Terdakwa bawa ke Karangtengah kerumah Saksi SLAMET PARGIYONO Bin KASNO REJO yang beralamat di karangtengah, Wonosari, Gunungkidul dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menawarkan ke istri Saksi SLAMET PARGIYONO Bin KASNO REJO dan mau membeli maka langsung Terdakwa antar ke rumahnya, namun pada waktu itu Terdakwa tidak bertemu ternyata Saksi SLAMET PARGIYONO Bin KASNO REJO dan istrinya baru berpergian dan mesin jahit Terdakwa turunkan di sana kemudian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran di serahkan hari berikutnya yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk yang 3 buah mesin obras setelah berhasil langsung Terdakwa bawa ke daerah bantul dan 1 buah mesin obras benang 4 Type FY747A Terdakwa jual ke seseorang yang berprofesi sebagai servis mesin jahit yaitu Sdr. ABU yang beralamat di banguntapan, bantul, karena memang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. ABU dan di beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah dari tempat Sdr. ABU yang dua mesin Terdakwa bawa ke toko dan servis mesin jahit Zunaris yang beralamat di Pleret bantul, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah berkomunikasi dengan pemiliknya Sdr. AHMAD dan 2 mesin Terdakwa jual disitu dengan harga Terdakwa jual seharga 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang 3 buah mesin jahit portable merk Singer setelah Terdakwa berhasil membawa pergi tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan dirumah dulu baru hari setelahnya yaitu hari Sabtu T erdakwa dihubungi oleh seseorang dimana orang tersebut mencari mesin jahit dan orang tersebut mendapatkan nomor Terdakwa dari toko yang pernah Terdakwa tawari namun tidak mau membeli kemudian setelah di hubungi tersebut langsung Terdakwa minta alamat dan Terdakwa antar ke rumahnya yaitu di daerah piyungan bantul dan di beli dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke daerah tugu Yogyakarta ke toko Singer tepatnya di utara tugu Yogyakarta untuk menjual yang 2 mesin portable dan terjual dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa ijin yang berupa :
  - 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI dengan No. Kode DDL 8100e warna putih beserta mejanya;
  - 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, satu set beserta dengan mejanya;
  - 2 (dua) unit mesin jahit merk Singer warna putih type 1308;
  - 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type 1306 beserta dosnya;
  - 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8500 warna putih;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik SMK N I Saptosari ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SEPTINAANNASTUTI Binti SUKIDJAN melaporkan kejadian kehilangan mesin jahit di sekolah kepada kepala sekolah dan sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang kepala sekolah namun Saksi SEPTINAANNASTUTI Binti SUKIDJAN tidak ikut, yang ikut dipanggil adalah Saksi DWI ENY ASTUTI, Sdr. PAEMO, Sdri. ASIH KUSTARI, Sdri. YETTI WIDYANINGRUM, baru pada pagi harinya Terdakwa mengakui telah mengambil 9 mesin jahit dan pada malam harinya baru bisa mengembalikan 1 (satu) buah mesin jahit yang langsung diterima oleh Ibu Kepala Sekolah tetapi untuk mesin jahit yang lain tidak dapat mengembalikan karena telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Total penjualan mesin jahit tersebut sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa 1 (satu) bulan hanya tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena dipotong bank untuk angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan melihat fakta hukum maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SUGIYANTO DWI HENDRAWANTO Alias GEMBUL Bin NGATIJAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama SUGIYANTO DWI HENDRAWANTO Alias GEMBUL Bin NGATIJAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja sebagai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari di Jalan Wonosari – Panggang Km 22, Kepek, Saptosri, Gunungkidul dan juga tempat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin, dan cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah yang pertama kali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengambilnya adalah dengan cara mesin jahit Terdakwa ambil dari tumpukan dan Terdakwa bawa Terdakwa bopong di depan badan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Honda beat milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium praktek I di sebelah timurnya gedung ruang laboratorium I dan setelah itu Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut. yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awalnya mesin jahit Terdakwa bongkar dulu mesin utama Terdakwa lepas dari meja dengan Terdakwa lepas baut bautnya, kemudian setelah itu meja juga Terdakwa bongkar biar kakinya bisa terpisah kemudian setelah Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdak

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



wa naikan satu persatu ke sepeda motor honda beat kemudian sambil membawa mesin jahit tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut, kemudian setelah berhasil membawa pergi pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi mesin juki Type DDL.8500 caranya sama yaitu Terdakwa bongkar dan setelah berhasil Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor seperti cara yang pertama dan Terdakwa pergi dari ruang laboratorium. Kemudian yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang mengambil 3 (tiga) buah mesin obras semuanya Terdakwa bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan obeng min kemudian setelah terbongkar maka Terdakwa naikan ke mobil avanza yang Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I dan setelah semua naik maka Terdakwa bawa pergi. Selanjutnya yang ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 yaitu 3 (tiga) buah mesin jahit portable Terdakwa mengambilnya adalah Terdakwa ambil dari tumpukan di gudang dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng tangan kanan satu tangan kiri juga satu, Terdakwa bawa ke arah sepeda motor Terdakwa parkir kemudian Terdakwa letakan di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk lagi keruangan dan Terdakwa mengambil satu lagi Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa ke sepeda motor bopong di depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepedamotor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium I di sebelah ruang laboratorium I, kemudian setelah itu 3 buah mesin jahit Terdakwa naikan ke sepedamotor di bagian depan satu dan di jok belakang dua Terdakwa tali dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil Terdakwa tanpa ijin yang berupa :

- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI dengan No. Kode DDL 8100e warna putih beserta mejanya;
- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, satu set beserta dengan mejanya;
- 2 (dua) unit mesin jahit merk Singer warna putih type 1308;
- 1 (satu) unit mesin jahit portablen merk Singer type 1306 beserta dosnya;
- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8500 warna putih;

merupakan milik SMK N I Saptosari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja sebagai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari di Jalan Wonosari – Panggang Km 22, Kepek, Saptosri, Gunungkidul dan juga tempat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin, dan cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah yang pertama kali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengambilnya adalah dengan cara mesin jahit Terdakwa ambil dari tumpukan dan Terdakwa bawa Terdakwa bopong di depan badan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Honda beat milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium praktek I di sebelah timurnya gedung ruang laboratorium I dan setelah itu Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut. yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awalnya mesin jahit Terdakwa bongkar dulu mesin utama Terdakwa lepas dari meja dengan Terdakwa lepas baut bautnya, kemudian setelah itu meja juga Terdakwa bongkar biar kakinya bisa terpisah kemudian setelah Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa naikan satu persatu ke sepeda motor honda beat kemudian sambil membawa mesin jahit tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut, kemudian setelah berhasil membawa pergi pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi mesin juki Type DDL.8500 caranya sama yaitu Terdakwa bongkar dan setelah berhasil Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor seperti cara yang pertama dan Terdakwa pergi dari ruang laboratorium. Kemudian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang mengambil 3 (tiga) buah mesin obras semuanya Terdakwa bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan obeng min kemudian setelah terbongkar maka Terdakwa naikan ke mobil avanza yang Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I dan setelah semua naik maka Terdakwa bawa pergi. Selanjutnya yang ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 yaitu 3 (tiga) buah mesin jahit portable Terdakwa mengambilnya adalah Terdakwa ambil dari tumpukan di gudang dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng tangan kanan satu tangan kiri juga satu, Terdakwa bawa ke arah sepeda motor Terdakwa parkir kemudian Terdakwa letakan di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk lagi keruangan dan Terdakwa mengambil satu lagi Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa ke sepeda motor bopong di depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepedamotor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium I di sebelah ruang laboratorium I, kemudian setelah itu 3 buah mesin jahit Terdakwa naikan ke sepedamotor di bagian depan satu dan di jok belakang dua Terdakwa tali dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut untuk yang kejadian pertama kali mesin jahit portable tidak Terdakwa jual Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan di rumah yang saat ini sudah di minta dan Terdakwa kembalikan ke pihak sekolah. Kemudian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8100C, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO yang beralamat di Kepek, Saptosari, Gunungkidul untuk Terdakwa jual di mana memang sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan mesin jahit kepada Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO dan mesin jahit tersebut di beli oleh Saksi SUMANTO Bin PARTOWIRYO dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang sorenya sekitar pukul 16.00 Wib setelah berhasil membawa mesin jahit high speed Merk Juki Type DDL.8500 maka langsung Terdakwa bawa ke rumah dan setelah sampai rumah karena Terdakwa sebelumnya sudah menyewa mobil avanza No. Pol : AA 8740 RD dari Sdr. ENDI maka setelah sampai rumah tersebut mesin Terdakwa pindah ke mobil dan Terdakwa bawa ke Karangtengah kerumah Saksi SLAMET PARGIYONO Bin KASNO REJO yang beralamat di karangtengah, Wonosari, Gunungkidul dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menawarkan ke istri Saksi SLAMET PARGIYONO Bin KASNO REJO dan mau membeli maka langsung Terdakwa antar ke rumahnya, namun pada waktu itu Terdakwa tidak bertemu ternyata Saksi SLAMET P

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARGIYONO Bin KASNO REJO dan istrinya baru berpergian dan mesin jahit Terdakwa turunkan di sana kemudian pembayaran di serahkan hari berikutnya yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk yang 3 buah mesin obras setelah berhasil langsung Terdakwa bawa ke daerah bantul dan 1 buah mesin obras benang 4 Type FY747A Terdakwa jual ke seseorang yang berprofesi sebagai servis mesin jahit yaitu Sdr. ABU yang beralamat di banguntapan, bantul, karena memang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. ABU dan di beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah dari tempat Sdr. ABU yang dua mesin Terdakwa bawa ke toko dan servis mesin jahit Zunariz yang beralamat di Pleret bantul, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah berkomunikasi dengan pemiliknya Sdr. AHMAD dan 2 mesin Terdakwa jual disitu dengan harga Terdakwa jual seharga 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk yang 3 buah mesin jahit portable merk Singer setelah Terdakwa berhasil membawa pergi tidak langsung Terdakwa jual melainkan Terdakwa simpan dirumah dulu baru hari setelahnya yaitu hari Sabtu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dimana orang tersebut mencari mesin jahit dan orang tersebut mendapatkan nomor Terdakwa dari toko yang pernah Terdakwa tawari namun tidak mau membeli kemudian setelah di hubungi tersebut langsung Terdakwa minta alamat dan Terdakwa antar ke rumahnya yaitu di daerah piyungan bantul dan di beli dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke daerah tugu Yogyakarta ke toko Singer tepatnya di utara tugu Yogyakarta untuk menjual yang 2 mesin portable dan terjual dengan harga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur i ni telah terpenuhi;

**4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja sebagai tenaga bantu di SMK N 1 Saptosari di Jalan Wonosari – Panggang Km 22, Kepek, Saptosari, Gunungkidul dan juga tempat Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin, dan cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah yang pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengambilnya adalah dengan cara mesin jahit Terdakwa ambil dari tumpukan dan Terdakwa bawa Terdakwa a bopong di depan badan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Honda beat milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium praktek I di sebelah timurnya gedung ruang laboratorium I dan setelah itu Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut. yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jahit merk juki type DDL.8100E dengan cara awalnya mesin jahit Terdakwa bongkar dulu mesin utama Terdakwa lepas dari meja dengan Terdakwa lepas baut bautnya, kemudian setelah itu meja juga Terdakwa bongkar biar kakinya bisa terpisah kemudian setelah Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa naikan satu persatu ke sepeda motor honda beat kemudian sambil membawa mesin jahit tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut, kemudian setelah berhasil membawa pergi pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil lagi mesin juki Type DDL.8500 caranya sama yaitu Terdakwa bongkar dan setelah berhasil Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor seperti cara yang pertama dan Terdakwa pergi dari ruang laboratorium. Kemudian yang ke tiga kali pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang mengambil 3 (tiga) buah mesin obras semuanya Terdakwa bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan obeng min kemudian setelah terbongkar maka Terdakwa naikan ke mobil avanza yang Terdakwa parkir di depan ruang laboratorium I dan setelah semua naik maka Terdakwa bawa pergi. Selanjutnya yang ke empat kali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 yaitu 3 (tiga) buah mesin jahit portable Terdakwa mengambilnya adalah Terdakwa ambil dari tumpukan di gudang dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng tangan kanan satu tangan kiri juga satu, Terdakwa bawa ke arah sepeda motor Terdakwa parkir kemudian Terdakwa letakan di dekat sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk lagi keruangan dan Terdakwa mengambil satu lagi Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa tenteng menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bawa ke sepeda motor bopong di depan dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa naikan ke sepedamotor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di dekat ruangan laboratorium I di sebelah ruang laboratorium I, kemudian setelah itu 3 buah mesin jahit Terdakwa naikan ke sepedamotor di bagian depan satu dan di jok belakang dua Terdakwa tali dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno



memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudigecommulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI dengan No. Kode DDL 8100e warna putih beserta mejanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A;
- 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, satu set beserta dengan mejanya;
- 2 (dua) unit mesin jahit merk Singer warna putih type 1308;
- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type 1306 beserta dosnya;
- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8500 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik SMK N I Saptosari dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMK N I Saptosari melalui Ketua Tatabusana sekolah tersebut yaitu Saksi Septina Annastuti Binti Sukidjan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol. : AB-2803-VM, No. Ka. : MH1JFZ136KK439690, No. Sin. : JFZ1E3439593 beserta STNK An. AKHID NURROHMAN yang beralamat di Dsn. Karangtengah 1, Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan alat transportasi harian dengan demikian barang bukti di atas dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2016 No. Pol. : AA-8740-RD, atas nama STNK MARCELINUS PUTRAWIJAYA yang beralamatkan di Taman Winangun RT.01/10, Kebumen, Kebumen, Jateng beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi Endi Suparyanto bin Parjono dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endi Suparyanto bin Parjono;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno





Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa merupakan tenaga bantu di SMK N I Saptosari tempat melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyatno Dwi Hendrawanto Alias Gembul Bin Ngatijan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI dengan No. Kode DDL 8100e warna putih beserta mejanya;
  - 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type start 1306 beserta kardusnya;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 3 high speed merk YAMATA type 737 A;
  - 1 (satu) unit mesin obras benang 4 high speed merk YAMATA type 747 A, satu set beserta dengan mejanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin jahit merk Singer warna putih type 1308;
- 1 (satu) unit mesin jahit portable merk Singer type 1306 beserta dosnya;
- 1 (satu) unit mesin jahit merk JUKI type DDL 8500 warna putih;

Dikembalikan kepada SMK N I Saptosari melalui Ketua Tatabusana sekolah tersebut y  
aitu Saksi Septina Annastuti Binti Sukidjan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol. : AB-2803-VM, No. Ka. : MH1JFZ136KK439690, No. Sin. : JFZ1E3439593 beserta STNK An. AKHID NURROHMAN yang beralamat di Dsn. Karangtengah 1, Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2016 No. Pol. : AA-8740-RD, atas nama STNK MARCELINUS PUTRAWIJAYA yang beralamatkan di Taman Winangun RT.01/10, Kebumen, Kebumen, Jateng beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Endi Suparyanto bin Parjono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aloysios Yudo Kristanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36